

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Kewenangan Perawat

Kewenangan Perawat dalam menjalankan tugas dan profesinya secara prinsip diatur dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1293/mentri kesehatan/SK/XI/2001, tentang Registrasi dan praktek keperawatan maka dalam menjalankan profesinya maka perawat tidak akan terlepas dari batasan kewenangan yang dimilikinya

Pada Pasal 15 keputusan menteri No. 129/mentri kesehatan /SK/XI/2001 menyebutkan tentang batasan kewenangan yaitu :

- a. Melaksanakan asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan, melaksanakan tindakan keperawatan dan evaluasi keperawatan
- b. Tindakan perawat sebagaimana dimaksud pada butir (a) meliputi intervensi keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan, dan konseling kesehatan;
- c. Dalam melaksanakan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan (b) harus sesuai dengan standar asuhan keperawatan yang ditetapkan oleh organisasi profesi;
- d. Pelayanan tindakan medik hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah dokter.

Dalam menjalankan kewenangan tersebut ada kewajiban yang perlu diingat oleh perawat. Kewajiban tersebut terdapat pada Pasal 16 Undang-undang Keperawatan yaitu;

- 1) Menghormati hak pasien;

- 2) Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani
- 3) Menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Memberi informasi
- 5) Meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan;
- 2) Melakukan catatan perawatan dengan baik

Pengecualian terhadap kewenangan yang masuk didalam Pasal 15 Undang-undang Keperawatan, pengecualian tersebut dimaksudkann untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih luas terhadap penyelenggaraan dan pelayanan kesehatan yang dilakukan seorang perawat, ketentuan tentang pengecualian tersebut terdapat dalam, Pasal 20 Undang-undang Keperawatan yaitu;

- 1) Dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa seorang/pasien , perawat berwenang untuk melakukan pelayanan kesehatan diluar kewenangan.
- 2) Pelayanan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk penyelamatan jiwa.

2.2 Teori Tanggung Jawab Perawat

Pertanggung jawaban hukum perawat dapat ditinjau dari hukum itu sendiri berdasarkan Hukum Administrasi maka pertanggung jawaban hukum itu akan bersumber pada masalah kewenangan yang dimilikinya. Pertanggung jawaban hukum perawat bisa dilihat berdasarkan hukum itu sendiri yaitu secara Hukum Admisitrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana Pertanggung jawaban HukumAdministrasi lahir karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum administrasi terhadap penyelenggaraan praktik perawat, berdasarkan Peraturan

Menteri Kesehatan No. 148/2010 ketentuan administrasi yang wajib dilakukan oleh perawat :

- a. Surat izin praktik perawat bagi perawat yang melakukan praktik mandiri.
- b. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan berdasarkan kewenangan yang telah diatur dalam Pasal 8 Undang-undang kesehatan No.36 Tahun 2009
- c. Kewajiban untuk bekerja sesuai standar profesi

Tidak adanya persyaratan administrasi akan membuat perawat sangat mudah dikatakan malpraktik. Tidak adanya Surat Ijin Praktik Perawat dalam melakukan pelayanan kesehatan merupakan sebuah administratif malpraktik yang dapat dikenai sanksi hukum, bentuk sanksi administrasi yang ada pada pelanggaran hukum administrasi yaitu ;

- a. Teguran lisan,
- b. Teguran tertulis
- c. Pencabutan izin

Dalam praktik pelaksanaannya sangat banyak sekali perawat yang melakukan praktik pelayanan kesehatan yang meliputi diagnosa tanpa Surat Ijin Perawat dan pengawasan dokter dari kewenangan yang di peroleh dengan fungsi perawat dalam menjalankan profesinya. Kewenangan atribusi yang melekat pada fungsi independen dimana perawat menjalankan tugasnya berdasarkan kewenangan yang diperolehnya melalui peraturan perundang-undangan, dan kewenangan atribusi tersebut berdasarkan asuhan keperawatan kewenangan mandat terdapat dalam fungsi interdependent dimana kewenagan perawat di peroleh dalam suatu kerja

sama. Kewenangan delegasi melekat pada fungsi independen dimana tindakan yang dilakukan oleh perawat adalah tanggung jawab dokter, namun tugas tersebut di serahkan pertanggung jawabannya kepada perawat yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Bila pertanggung jawaban Hukum itu berdasarkan hukum Perdata maka unsur terkait adalah ada tindakan suatu perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, pertanggung jawabannya bisa langsung atau menjadi tanggung gugat bersama dokter/perawat tergantung dari jenis tindakan yang dilakukan. Perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, tindakan perawat dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila terpenuhinya unsur-unsur didalam Pasal 1365 KUHperdata, yaitu adanya kerugian nyata yang di derita sebagai akibat langsung dari perbuatan tersebut. Pertanggung jawaban dalam wanprestasi apabila terpenuhi unsur-unsur wanprestasi dalam Pasal 1234 KUHperdata dari ketentuan dalam KUHperdata maka dapat di kategorikan ke dalam 4 (empat) prinsip sebagai berikut;

a. Pertanggung jawaban langsung berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH perdata, “Setiap tindakan yang menimbulkan kerugian atas diri orang lain berarti orang yang melakukan harus membayar kompensasi sebagai pertanggung jawaban kerugian dan seseorang harus bertanggung jawab tidak hanya karena kerugian yang dilakukan dengan sengaja, tetapi karena kelalaian atau kurang berhati-hati” berdasarkan ketentuan Pasal tersebut maka seorang perawat yang melakukan kesalahan dalam menjalankan fungsi independennya yang mengakibatkan kerugian pada pasien maka wajib memikul tanggung jawabnya secara mandiri,

Pasal 1365 KUHperdata maka pertanggung jawaban perawat lahir apabila memenuhi unsur yaitu ;

- a. Perbuatan itu melanggar hukum
- b. Ada kesalahan
- c. Kerugian
- d. Adanya hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian

Dilihat dari konsep hukum keperawatan maka pelanggaran terhadap penghormatan hak-hak pasien yang menjadi salah satu kewajiban hukum perawat dapat dikategorikan ke dalam perbuatan melanggar hukum.

- a. Pertanggung jawaban dengan asas *respondeat superior* berdasarkan Pasal 1367 KUHperdata dalam hal ini pertanggung jawaban akan muncul apabila kesalahan terjadi dalam menjalankan fungsi interindependen perawat. Sebagai bagian dari tim maupun orang yang bekerja dibawah perintah dokter, maka perawat akan bersama-sama bertanggung gugat kepada kerugian yang menimpa pasien
- b. Pertanggung jawaban dengan asas *zaakwarneming* berdasarkan Pasal 1354 KUHperdata konsep pertanggung jawaban terjadi seketika bagi seorang perawat yang berada dalam kondisi tertentu harus melakukan pertolongan darurat dimana tidak ada orang lain yang berkompeten untuk itu. perlindungan hukum dalam tindakan perawat tersebut berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan No.148 Tahun 2010, perawat akan dimintai pertanggung jawaban hukum apabila tidak mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan.

- c. Pertanggung jawaban berdasarkan wanprestasi, seorang perawat akan dimintai pertanggung jawaban apabila memenuhi unsur-unsur wanprestasi Pasal 1234 KUHperdata ;
- d. Tidak mengerjakan kewajibannya sama sekali, apabila seorang perawat tidak mengerjakan semua tugas sesuai dengan fungsinya baik fungsi independen, interindependen dan dependen.
- e. Mengerjakan kewajiban tetapi terlambat, apabila kewajiban sesuai fungsi tersebut dilakukan terlambat yang mengakibatkan kerugian pada pasien
- f. Mengerjakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan yang seharusnya suatu tugas yang dilakukan dengan asal-asalan
- g. Mengerjakan yang seharusnya tidak boleh dilakukan, apabila seorang perawat melakukan tindakan medis yang tidak mendapat delegasi dari dokter,

Tindakan perawat bersumber pada Hukum Pidana, maka unsurnya adalah ada tindakan suatu kesalahan terhadap kesalahan terhadap perbuatan yang harus dilakukan berdasarkan hukum tertulis, pertanggung jawaban perawat akan tergantung pada bentuk kewenangan yang dimiliki. Pada pelanggaran atribusi yang merupakan fungsi independen perawat maka bila terjadi kesalahan dalam asuhan keperawatan tersebut perawat yang bersangkutan akan memikul pertanggung jawaban itu sendiri.

Pertanggung jawaban Hukum Pidana untuk dapat diminta pertanggung jawaban secara pidana, maka harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Adanya perbuatan yang berdasarkan aturan tertulis
- 2) Adanya kemampuan bertanggung jawab

- 3) Adanya suatu kesalahan, baik sengaja maupun lalai
- 4) Tidak ada unsur pemaaf dan unsur pembenar.

Bentuk pertanggung jawaban dalam hukum pidana secara prinsip adalah *personal liability*, pertanggung jawaban secara pribadi. Akan tetapi, apabila dilakukan bersama-sama dengan dokter atau tenaga kesehatan yang lain, maka berlaku prinsip penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

2.3 Teori Perlindungan Hukum Perawat

Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari Hukum. Perlindungan hukum merupakan fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum, tidak terkecuali perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan, khususnya perawat adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam Pasal 28 (D) ayat (1) Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- b. Pasal 34 ayat (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak Pasal 28 (H) ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

- c. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 9 ayat (3) setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
- d. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pada Pasal 4 setiap orang berhak atas kesehatan
- e. Pasal 27 Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan
 - 1) Tenaga Kesehatan Berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.
 - 2) Tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban megembangkan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki
 - 3) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur didalam peraturan pemerintah.
- f. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, pada Pasal 13 :
 - 1) Tenaga Medis yang melakukan praktik kedokteran dirumah sakit wajib memiliki surat ijin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Tenaga kesehatan tertentu yang bekerja dirumah sakit wajib memiliki ijin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 3) Setiap tenaga kesehatan yang bekerja dirumah sakit harus bekerja sesuai malpraktek operasional yang berlaku, etika profesi menghormati hak pasien dn mengutamakan keselamatan pasien.
 - 4) Ketentuan mengenai tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (10 dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- 5) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 8 setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.

2.4 Pengertian Malpraktik

Ada beberapa pengertian malpraktik, antara lain ;

Menurut D. Veronika Komalawi, Malpraktik adalah kesalahan dalam menjalankan profesi yang timbul sebagai akibat adanya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dokter. Malpraktik medik yang tidak sesuai dengan standar profesi medik dalam menjalankan profesinya.¹⁰

Menurut J.Guwandi ; Malpraktik secara harafiah berarti praktek buruk yang berkaitan dengan praktek penerapan ilmu dan teknologi medik dalam menjalankan profesi medik yang mengandung ciri-ciri khusus¹¹

Black Law Dictionary merumuskan malpraktik sebagai berikut ;

“any professional misconduct, unreasonable lack of skill or fidelity in professional or judicry duties, evil practice, or illegal or immoral conduct...”

(Perbuatan jahat dari seorang ahli, kekurangan dalam keterampilan yang dibawah standar, atau tidak tercermatnya seorang ahli dalam menjalankan kewajibannya secara hukum, perbuatan yang tidak bermoral).¹²

Gugatan terhadap malpraktik tidak saja diajukan kepada dokter, tetapi melibatkan juga rumah sakit atau institusi tempat pelayanan kesehatan tersebut

¹⁰ Komalawi Veronika D, 1989, Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h.155.

¹¹ Guwandi J, 2004, Hukum Medik, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, h.20.

¹² Soedjatmiko, 2001, Masalah Medik Dalam Malpraktik Yuridis, Sinar Abadi, Jakarta,h.94.

berlangsung dan juga melibatkan paramedis yang ikut mendampingi dokter dalam melakukan tindakan medis. Dokter merupakan profesi karena berhubungan dengan masyarakat luas.

Malpraktik kedokteran dapat diartikan juga sebagai suatu bencana yang timbul sebagai akibat dari suatu praktek kedokteran, bencana yang timbul tidak sebagai akibat dari suatu praktek kedokteran, bencana yang timbul tidak karena sengaja diduga sebelumnya, melainkan ada unsur kelalaian yang seharusnya tidak layak untuk dilakukan oleh seorang dokter sehingga mengakibatkan kecacatan atau kematian pada pasien.

Pengertian malpraktik kedokteran, antara lain yaitu;

1. Setiap kesalahan yang diperbuat oleh dokter karena pada waktu melakukan pekerjaan profesionalnya dengan tidak memeriksa, tidak menilai, tidak berbuat, atau meninggalkan hal-hal yang akan diperiksa, diperbuat yang dilakukan oleh para dokter pada umumnya dalam situasi yang sama.
2. Setiap kesalahan yang diperbuat oleh dokter karena melakukan pekerjaan kedokteran dibawah standar profesi medis yang sebenar-benarnya secara rata-rata dan masuk akal, dapat dilakukan oleh setiap dokter dalam situasi yang sama.
3. Setiap kesalahan professional yang diperbuat oleh dokter yang didalamnya termasuk kesalahan karena perbuatan-perbuatan yang tidak masuk akal serta kesalahan karena keterampilan yang kurang dalam menyelenggarakan kewajiban ataupun kepercayaan professional yang dimiliki.¹³

2.5 Malpraktik keperawatan

Malpraktik adalah kelalaian seorang perawat untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien, yang dimaksud dengan kelalaian disini adalah sikap kurang hati-hatian kelalaian diartikan pula dengan melakukan tindakan kedokteran di bawah standar

¹³ Kansil CST,1991, Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, h.53.

pelayanan medik malpraktik berarti pelaksanaan atau tindakan yang salah. Adanya tindakan yang salah dalam pelaksanaan suatu profesi kelalaian dari seorang dokter atau perawat untuk mempergunakan tingkat kepandaian dan ilmu pengetahuan dalam mengobati dan merawat pasien, malpraktik juga di artikan tidak terpenuhinya perwujudan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik biasanya terjadi dilakukan oleh oknum yang tidak mau mematuhi aturan yang ada karena tidak memberlakukan prinsip transparasi atau keterbukaan atau harus menceritakan secara jelas tentang pelayanan kesehatan yang diberikan,

- a. Melakukan suatu hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan,
- b. Tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan atau melalaikan kewajibannya
- c. Melanggar suatu ketentuan menurut perundang-undangan.

2.5.1 Malpraktik perdata

Malpraktik perdata terjadi jika dokter tidak melakukan kewajiban yaitu tidak memberikan prestasinya sebagaimana yang telah disepakati. Tindakan dokter dapat dikategorikan sebagai malpraktek perdata :

- a) Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatan wajib dilakukan
- b) Melakukan apa yang disepakati dilakukan tapi tidak sempurna
- c) Melakukan apa yang disepakati tetapi terlambat
- d) Melakukan apa yang menurut kesepakatan tidak seharusnya dilakukan

2.5.2 Malpraktik pidana

Malpraktik pidana terjadi, jika perbuatan dilakukan maupun tidak dilakukan memenuhi rumusan undang-undang hukum pidana. Perbuatan tersebut dapat berupa perbuatan positif (melakukan sesuatu maupun negatif tidak melakukan sesuatu) perbuatan tercela, dilakukan dengan sikap batin yang salah (*mens rea*). Berupa kesengajaan atau kelalaian. perbuatan tersebut memenuhi delik-delik pidana yaitu,

- a. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela.
- b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sikap batin yang salah (*mens rea*) yang berupa kesengajaan, melakukan euthanasia (pasal 344 KUHP), melakukan tindakan medis tanpa persetujuan pasien atau Kealpaan (*Negelience*) kurang hati-hati mengakibatkan luka, cacat dan meninggalnya pasien, pertanggung jawaban di depan hukum pada malpraktik adalah bersifat individu, tidak dapat dialihkan kepada orang lain

2.5.3 Malpraktik administrasi

Tenaga jasa yang melakukan *administrative malpractice* orang tersebut telah melanggar hukum administrasi pemerintah juga mempunyai kewenangan menerbitkan berbagai ketentuan dibidang kesehatan, tentang persyaratan bagi tenaga perawat untuk menjalankan profesinya, batas kewenangan serta kewajiban tenaga perawat apabila aturan tersebut dilanggar maka tenaga kesehatan yang bersangkutan dapat dapat melanggar hukum administrasi. Jika dokter menjalankan profesinya tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum administrasi, antara lain Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun

1992 tentang kesehatan dan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang keperawatan.

2.6 Pengertian Kelalaian

kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan ini adalah tergolong dalam pelayanan yang buruk atau tidak melakukan standart yang ditetapkan dalam profesi.

Seperti halnya dibidang kedokteran yang mengenal *medical error* dan *medical negligence*, pada bidang keperawatan sebagai manusia biasa perawat juga tak luput dari kesalahan dan kelalaian. Semua perawat pasti pernah melakukan suatu *error*. Namun jika kesalahan (*error*) ini dilakukan secara berulang kali inilah yang tergolong sebagai kelalaian (*negligence*). kesalahan adalah suatu hal yang wajar dan menghilangkan kesalahan adalah hal yang tidak mungkin, karena penyembuhan pasien tidak bisa selalu sempurna sesuai keinginan, tetapi jika kesalahan dilakukan secara berkali-kali adalah bentuk dari penyepelan atas sesuatu dan juga bentuk dari ketidak hati-hatian.¹⁴

kelalaian menunjukkan adanya suatu sikap yang sifatnya serius, yaitu sikap yang disengaja dan sangat sembarangan atau sikap yang sangat tidak hati-hati terhadap kemungkinan timbulnya resiko yang bisa menyebabkan orang lain terluka atau mati. Sikap yang serius juga tapi lebih pada yang tidak disengaja terhadap kemungkinan timbulnya resiko yang terjadi dalam tindakan medik yang dilakukan oleh perawat terhadap pasien, perawat dalam melaksanakan tugasnya harus berlandaskan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Perundang-undangan yang berlaku dan juga pada kode etik keperawatan, jadi didalam menjalankan profesi keperawatan terikat oleh kode etik keperawatan. Seorang perawat diharapkan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, karena

¹⁴ Cecep Tribowo dan Yulia Fauziah, Malpraktik dan Etika Perawat Penyelesaian Melalui Mediasi, Nuha Medika, Yogyakarta,,2012, h.74.

tanggung jawab dalam menjalankan profesi keperawatan maka perawat harus memahami ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam menjalankan profesinya dan perawat harus mengetahui hak dan kewajiban dalam menjalankan profesinya untuk menghindari terjadinya malpraktik dibidang keperawatan.

Pada dasarnya dalam hukum kesalahan jika seorang tenaga kesehatan melakukan tindakan medis dalam pelayanan kesehatan kepada pasien dan pada prakteknya menimbulkan kerugian terhadap pasien maka perbuatan tersebut merupakan kelalaian.

Menurut Moeljatno. kelalaian adalah kurang mengindahkan larangan sehingga tak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan, yang obyektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.¹⁵

Menurut Soesilo.kelalaian disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, lalai, lupa, amat kurang perhatian dan akibat dari kelalaian bukanlah tujuan dari si pelaku.¹⁶

Kelalaian di bidang kesehatan adalah ketentuan legal yang terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu :

- a. Adanya hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien
- b. Tenaga kesehatan telah melanggar kewajibanya, karena membersihkan pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan standart
- c. Pelanggaran tersebut menyebabkan pasien menderita kerugian yang sebenarnya dapat dibayangkan dan secara wajar dapat di cegah.¹⁷

Suatu perbuatan atau sikap tenaga kesehatan dianggap lalai dapat dituntut, bila memenuhi empat (4) unsur, yaitu :

¹⁵ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002 h. 200

¹⁶ Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, politer, Bogor 1989 h. 248.

¹⁷ Cecep Tribowo, Etika dan Hukum Kesehatan, Nuha Medika, Jakarta, 2014 h. 283

- a. *Duty* atau kewajiban tenaga kesehatan untuk melakukan tindakan atau untuk tidak melakukan tindakan tertentu terhadap pasien tertentu pada situasi dan kondisi tertentu.
- b. *Dereliction of the duty* atau penyimpangan kewajiban
- c. *Damage* atau kerugian, yaitu segala sesuatu yang dirasakan oleh pasien sebagai kerugian akibat dari layanan kesehatan yang diberikan oleh pemberi pelayanan.
- d. *Direct cause relationship* atau hubungan sebab akibat yang nyata, dalam hal ini harus terdapat hubungan sebab akibat antara penyimpangan kewajiban dengan kerugian yang setidaknya menurun “ *Proximate cause* “¹⁸

pasien dapat mengajukan tuntutan atau gugatan bahwa seorang perawat

melakukan *negligence*, dengan membuktikan sebagai berikut :

- a. Perawat tidak melakukan tugas perawat terhadap pasien, hal ini tergolong sebagai kelalaian terhadap pasien.
- b. Perawat gagal memenuhi standart perawatan dan melanggar kewajibannya
- c. Pasien dirugikan atau terluka
- d. Kerugian tersebut disebabkan oleh perilaku perawat yang melanggar kewajiban.¹⁹

Dari penjelasan diatas dapat dirumuskan bahwa kelalaian (*negligence*) adalah kegagalan untuk bersikap hati-hati yang mana orang pada umumnya bertindak pada keadaan tersebut. Untuk profesi perawat tolak ukurnya yaitu apakah ia telah melakukan suatu tindakan yang sesuai dengan apa yang dilakukan teman sejawatnya dalam keadaan yang sama atau sesuai dengan standart praktek yang berlaku.

Sebagai tolak ukur kesalahan perawat dalam melakukan tugasnya dapat digunakan pendapat *Leenen* sebagai salah satu standart profesi:

- a. Terapi harus dilakukan dengan teliti
- b. Harus sesuai dengan ukuran ilmu pengetahuan keperawatan

¹⁸ Cecep Tribowo dan Yulia Fauziah, Op, Cit, h.89.

¹⁹ Ibid, h.87.

- c. Sesuai dengan kemampuan rata-rata yang dimiliki oleh perawat dengan kategori keperawatan yang sama
- d. Dengan sarana dan upaya yang wajar dan sesuai dengan tujuan konkret upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan.²⁰

Kelalaian adalah melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan pada tingkatan keilmuan nya tetapi tidak dilakukan atau melakukan tindakan dibawah standar yang telah ditentukan

Kelalaian juga bisa terjadi apabila perawat melanggar prosedur tetap (PROTAP) tentang pelaporan perkembangan klien ke dokter yang merawat. Dalam protap prosedur yang harus dilakukan oleh perawat adalah : hasil-hasil pemeriksaan, data kondisi pasien dan keluhan pasien, data program terapi, menanyakan keluhan pasien, melakukan pemeriksaan sesuai dengan kebutuhan (obervasi tanda-tanda vital), menghubungi dokter, tentang keadaan dan kondisi pasien, mencatat semua saran dokter dan melaksanakan program terapi. Pada tiap prosedur tersebut seorang perawat sangat riskan untuk melakukan kelalaian, jika salah satu prosedur tersebut tidak dilakukan maka akan berakibat pada terganggunya diagnosa dokter dan perawatan selanjutnya guna menyembuhkan penyakit yang di derita.²¹

Jadi klalaian terhadap pasien yang tergolong dalam kelalaian jika perbuatan dalam pelayanan kesehatan perawat tersebut tidak melakukan sebagaimana standart yang ditetapkan sebagai contoh perawat yang tidak membantu melakukan mobilisasi kepada pasien akibat dari pembiaraan perawat tersebut menimbulkan dekubitus (luka memar parah). Perawat melakukan kelalaian harus bisa membuktikan apabila penggugat dapat menunjukan hal dalam praktek keperawatan, diatur pada Pasal 66 ayat (1) UU No.29 Tahun 2004 menentukan bahwa setiap orang yang mengetahui atau kepingannya dirugikan atas tindakan perawat dalam menjalankan praktek keperawatan dapat mengadakan secara

²⁰ Sri Praptia Ningsih, Kedudukan Perawat Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h.59.

²¹ Wahit Iqbal Mubarak,dkk Standart Asuhan Keperawatan dan Prosedur Tetap Dalam Praktik Keperawatan, Salemba Medika , Jakarta, 2015, h.389.

tertulis kepada ketua Majelis Kehormatan Disiplin Keperawatan Indonesia pengaduan ini harus bermuat identitas pengadu, nama dan alamat tempat praktek perawat dan waktu tindakan dilakukan dan alasan pengaduan.

2.7 Kelalaian Dalam Prespektif Etika Keperawatan

2.7.1 Pengertian Etika

Perawat merupakan bagian dari etika kesehatan yang menerapkan nilai etik terhadap bidang pemeliharaan atau pelayanan kesehatan .

Etik berasal dari kata *ethos* yang berarti ahlak, adat, kebiasaan, watak, perasaan, sikap yang baik, dan layak. secara makna etik adalah bagaimana seseorang harus bertindak sebagaimana diharuskan, Hal yang perlu di bedakan adalah antara etik dan moral, secara terminology sama dengan etik namun moral merupakan standart perilaku yang bersifat lebih personal. Istilah yang sering dipertukarkan dengan etik adalah etika karena etika adalah ilmu yang berkaitan dengan akhlak. Prinsip etika adalah (*nonmalfisecence*) tidak merugikan, (*Beneficience*) hanya melakukan yang baik, (*Confidentiality*), (*Justice*) keadilan, (*Fidelity*) menghargai janji dan komitmen. Jadi etika memberikan batasan atau standar mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya (profesi) yang kemudian dirupakan dalam bentuk aturan tertulis sebagai alat untuk meghakimi segala macam tindakan yang dinilai menyimpang dari kode etik.²²

kode etik keperawatan diindonesia telah disusun oleh dewan Pimpinan Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia melalui muasyawarah Nasional PPNI, etika perawat sangatlah diperlukan untuk menempatkan nilai-nilai etika dan perilaku kesehatan pada posisinya. Perawat bisa memberikan konsultasi kepada pasien yang mempunyai nilai-nilai dan perilaku kesehatan yang sangat rendah. Disebabkan karena pasien kurang memperhatikan status kesehatannya. Pertama yang harus dilakukan oleh perawat adalah membantu pasien untuk mengidentifikasi etika dan nilai-nilai dasar kehidupannya sendiri perawat

²² Nindy Amelia, Loc. Cit.,h.38.

memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan asuhan yang berkualitas berdasarkan standart perilaku etika asuhan keperawatan.

2.7.2 Pengertian Kode Etik

kode etik merupakan persyaratan profesi yang memberikan penentuan dalam mempertahankan dan meningkatkan standar profesi. Kode etik menunjukkan bahwa tanggung jawab terhadap kepercayaan masyarakat telah diterima, jika anggota profesi melakukan suatu pelanggaran terhadap kode etik , maka pihak organisasi berhak memberikan sanksi bahkan bisa mengeluarkan pihak tersebut dari organisasi tersebut. Dalam keperawatan kode etik tersebut bertujuan sebagai penghubung antara perawat dengan tenaga medis, pasien dan tenaga kesehatan lainnya sehingga terciptalah kolaborasi yang maksimal.

Kode etik adalah sekumpulan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang menjadi pedoman perilaku anggota kelompok profesi tertentu bagaimana seharusnya berbuat dalam menjalankan profesinya sekaligus menjamin mutu moral sebuah profesi dimata masyarakat. Kode etik juga sebagai sarana dalam penentuan, pemertahanan, dan peningkatan standar profesi. Setiap norma-norma dalam kode etik harus menjadi landasan dalam setiap tindakan setiap anggota profesi.²³

Pada dasarnya kode etik bertujuan menciptakan atau merumuskan kode etik suatu profesi untuk kepentingan anggota dan organisasi secara umum tujuan kode etik adalah :

- a. Menjunjung tinggi martabat dan citra profesi
Dalam hal ini yang dijaga adalah pandangan dari masyarakat memandang rendah suatu profesi. Apa yang diatur dalam kode etik melarang anggotanya untuk tidak mencemarkan nama baik profesi.
- b. Menjaga dan memelihara kesejahteraan anggota
Yang dimaksud kesejahteraan ialah secara material dan mental, karena dalam koe etik umumnya melarang anggota untuk melakukan perbuatan

²³ Cecep Tribowo, Etika dan Hukum Kesehatan , Nuha Medika, Jakarta, 2014, h.1.

yang merugikan kesejahteraan secara materi, selain itu tingkah laku yang para anggotanya dalam interaksinya dengan sesama anggota profesi.

c. Untuk meningkatkan mutu profesi

Kode etik memuat norma-norma agar anggota profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu profesi sesuai dengan bidang pengabdianya serta mengatur cara bagaimana memelihara dan meningkatkan mutu organisasi.²⁴

2.7.3 Kode etik keperawatan

Etika keperawatan adalah ungkapan bagaimana perawat bertingkah laku, serta merujuk pada tindakan prakteknya sehari-hari, Etika mempunyai maksud untuk mengidentifikasi apakah tindakan-tindakan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan. Kode etik perawat adalah suatu pernyataan atau keyakinan yang menunjukkan kepedulian moral, nilai dan tujuan tindakan keperawatan mampu berfikir kritis untuk memberikan pelayanan asuhan keperawatan sesuai prosedur yang benar tanpa ada kelalaian. Dalam ilmu keperawatan terdapat suatu standar yang akan menjadi pedoman bagi perawat dalam melakukan tindakan atau praktik keperawatan professional. Kode etik keperawatan dengan kode etik tersebut perawat dapat bertindak sesuai hukum atau aspek legal perawat, kode etik juga dapat membantu perawat ketika mengalami masalah yang tidak adil, karena kode etik adalah pernyataan standar profesional yang digunakan sebagai pedoman perilaku yang menjadi kerangka kerja dalam membuat keputusan. Kode etik memberikan pemahaman kepada perawat untuk melakukan tindakan sesuai etika dan moral serta akan menghindari dari tindakan kelalaian yang akan menyebabkan nyawa pasien terancam.

²⁴ Sri Siswati, Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Prespektif Undang-undang Kesehatan, Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h.184

Etika keperawatan sebagai acuan dasar bagi perawat dalam menjalankan profesinya, baik yang berkaitan dengan pemakaian teknologi keperawatan maupun pengetahuan keperawatan. Faktor teknologi yang meningkat, ilmu pengetahuan yang berkembang memerlukan prinsip dan etika keperawatan, yaitu pertimbangan yang menyangkut nilai, hak-hak asasi, dan tanggung jawab profesi. Seorang perawat tentu saja harus mampu memelihara dan menghargai, mengamalkan, dan mengembangkan nilai tersebut melalui kode etik keperawatan. Yang menjadi titik tekan dari adanya prinsip kode etik keperawatan adalah pelayanan berdasarkan kepercayaan bahwa perawat akan berbuat hal yang benar, diperlukan, dan menguntungkan pasien dan kesehatannya.²⁵

Sebagai landasan utama dalam kode etik keperawatan adalah prinsip penghargaan terhadap orang lain, diikuti prinsip otonomi yang menempatkan pasien sebagai fokus dari keputusan yang rasional, prinsip kemurahan hati untuk selalu berbuat baik, menghargai keyakinan, menepati janji dan memperlakukan individu-individu secara adil.²⁶

Jadi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien, perawat harus didasari prinsip-prinsip seorang perawat mengabdikan dirinya untuk menjaga dan merawat pasien tanpa membeda-bedakan, setiap tindakan yang dilakukan dengan tepat oleh perawat juga berperan sangat penting dalam mengemban fungsi dan peran yang sangat penting dalam memberikan asuhan keperawatan sebagai mana dimaksud agar dalam setiap pelayanan kesehatan yang diberikan dapat memberikan kepuasan kepada pasien.

2.7.4 Fungsi kode Etik Keperawatan

²⁵ Nindy Amelia, Prinsip Etika Keperawatan, D-MEDIKA, Yogyakarta, 2013, h.18.

²⁶ Sri Siswati, Op.Cit.194.

Kode etik perawat yang berlaku saat ini berfungsi sebagai landasan bagi status profesional dengan cara sebagai berikut :

- a. Kode etik Perawat menunjukkan kepada masyarakat bahwa perawat diharuskan memahami dan menerima kepercayaan dan tanggung jawab yang di berikan kepada perawat oleh masyarakat
- b. Kode etik menjadi pedoman bagi perawat untuk berperilaku dan menjalin hubungan hubungan keprofesian sebagai landasan dalam penerapan praktek etika.
- c. Kode etik perawat menetapkan hubungan-hubungan profesional yang harus dipatuhi yaitu hubungan perawat dengan pasien/klien sebagai advocator, perawat dengan tenaga profesional kesehatan lain sebagai teman sejawat, dengan profesi keperawatan sebagai seorang contributor dan dengan masyarakat sebagai perwakilan dari asuhan kesehatan
- d. Kode etik perawat memberikan sarana pengaturan diri sebagai profesi.²⁷

Jadi fungsi kode etik profesi merupakan sarana pengontrolan bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan dan dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar dapat memahami.

2.7.5 Tujuan Kode Etik Keperawatan

Pada dasarnya, tujuan kode etik keperawatan adalah upaya agar perawat, dalam menjalankan setiap tugas dan fungsinya, dapat dapat menghargai dan menghormati martabat manusia. Tujuan kode etik keperawatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Merupakan dasar dalam mengatur hubungan antara perawat, pasien atau ,teman sebaya, masyarakat, dan unsur profesi, baik dalam profesi keperawatan maupun dengan profesi lain di luar profesi keperawatan.
- b. Merupakan standart untuk mengatasi masalah yang dilakukan oleh praktisi keperawatan yang tidak mengindahkan dedikasi moral dalam pelaksanaan tugasnya.
- c. Untuk mempertahankan bila praktisi yang dalam menjalankan tugasnya diperlakukan secara tidak adil oleh institusi maupun masyarakat.

²⁷ Masruroh Hasyim, Dkk Buku Pedoman keperawatan, indoliterasi .Yogyakarta 2014.h.61.

- d. Merupakan dasar dalam menyusun kurikulum pendidikan keperawatan agar dapat menghasilkan lulusan yang berorientasi pada sikap professional keperawatan.
- e. Memberikan pemahaman kepada masyarakat pemakai/pengguna tenaga keperawatan akan pentingnya sikap professional dalam melaksanakan tugas praktek keperawatan.²⁸

Dalam melaksanakan tugas atau fungsi perawat harus berpegang teguh terhadap kode etik sehingga kejadian pelanggaran etik dapat dihindarkan kode etik keperawatan disusun oleh organisasi profesi, sehingga masing-masing profesi memiliki kode etik adanya kode etik profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.

2.7.6 Kode Etik Keperawatan Indonesia menurut keputusan MUNAS V1 Persatuan Perawat Nasional Indonesia Nomor : 09 MUNAS/PPNI/2000

Sebagai profesi yang turut serta mengusahakan tercapainya kesejahteraan fisik, material dan spiritual, maka kehidupan profesi keperawatan di Indonesia selalu berpedoman kepada sumber asalnya yaitu kebutuhan akan pelayanan keperawatan. Kebutuhan keperawatan bersifat universal bagi pasien.²⁹

1) Perawat dan Pasien

dalam menjalin hubungan dengan perawat dan pasien memiliki kemampuan berkomunikasi dalam membina hubungan tersebut, perawat mempunyai kemampuan berkomunikasi interpersonal, dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien perawat juga harus selalu menjaga mutu asuhan kepada pasiennya,

- a. dalam memberikan pelayanan keperawatan menghargai harkat dan martabat manusia, tidak terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan,

²⁸ Ibid h.62

²⁹ Ibid h.60

kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik dan agama yang dianut serta kedudukan sosial.

- b. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan senantiasa memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kelangsungan hidup beragama dari pasien
- c. Tanggung jawab utama perawat adalah kepada mereka yang membutuhkan asuhan keperawatan.
- d. Perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui sehubungan dengan tugas yang di percayakan kepadanya kecuali jika di perlukan oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³⁰

Pada dasarnya hubungan perawat dan pasien harus professional yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan bertujuan untuk menyelesaikan masalah pasien.

2) Perawat dan Praktik

Perawat memegang peranan penting dalam menentukan dan melaksanakan standar praktik keperawatan yang meliputi sebagai berikut :

- a. Perawat memelihara dan meningkatkan kompetensi dibidang keperawatan melalui belajar terus menerus
- b. Perawat senantiasa memelihara mutu pelayanan keperawatan yang tinggi disertai kejujuran professional yang menerapkan pengetahuan serta keterampilan keperawatan sesuai dengan kebutuhan klien
- c. Perawat dalam membuat keputusan didasarkan pada informasi yang akurat dan mempertimbangkan kemampuan serta kualifikasi seseorang bila melakukan konsultasi, menerima delegasi dan memberikan delegasi kepada orang lain
- d. Perawat senantiasa menjunjung tinggi nama baik profesi keperawatan dengan selalu menunjukan perilaku profesional.³¹

Perawat dapat mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya secara aktif untuk menopang perannya dalam situasi tertentu, setiap saat dapat mempertahankan sikap sesuai dengan standar profesi keperawatan.

3) Perawat dan masyarakat

³⁰ Ibid h.62

³¹ Ibid h.63

Undang-undang Republik Indonesia No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan, perawat yang memiliki kemampuan dan kewenangan melakukan tindakan keperawatan berdasarkan ilmu yang dimilikinya, yang diperoleh melalui pendidikan keperawatan. Dengan memperhatikan keadaan kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan melalui pemberian pelayanan keperawatan dengan menggunakan proses keperawatan sehingga dapat ditentukan diagnosis keperawatan agar biasa direncanakan dan dilaksanakan tindakan yang tepat sesuai dengan tingkat kebutuhan dasar manusia.

Perawat mengemban tanggung jawab bersama masyarakat untuk memprakarsai dan mendukung berbagai kegiatan dalam memenuhi kebutuhan dan kesehatan masyarakat³²

4) Perawat dan teman sejawat

Tenaga kesehatan perawat dalam menjalankan tugasnya harus dapat membina hubungan baik dengan semua profesi perawat yang berada dilingkungan kerjanya, didalam membina hubungan hubungan tersebut sesama perawat harus ada rasa saling menghargai dan saling mengerti, komunikasi tidak hanya diperlukan antar tenaga professional perawat akan tetapi dalam profesi juga perawat mampu melaksanakan peran dan fungsinya, tenaga perawat harus bekerja sepanjang waktu untuk memberikan pelayanan kebutuhan kepada pasien,

- a. Perawat senantiasa memelihara hubungan baik dengan sesama perawat maupun dengan tenaga kesehatan lainnya,

³² Ibid h. 65

- b. Perawat bertindak melindungi pasien dari tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara tidak kompetens, tidak etis dan illegal.³³

5) Perawat dan Profesi

Dalam menjalankan tugasnya perawat tidak dapat bekerja tanpa berkolaborasi dengan profesi lain, setiap tenaga profesi mempunyai tanggung jawab terhadap kesehatan pasien, dalam menjalankan tugasnya setiap profesi dituntut untuk mempertahankan kode etik profesi masing-masing dan setiap profesi harus saling menghargai. Maka hubungan kerja sama akan dapat terjalin dengan baik

- a. Perawat mempunyai peran dalam menentukan standar pendidikan keperawatan
- b. Perawat berperan aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan profesi
- c. Perawat berpartisipasi aktif dalam upaya profesi untuk membangun kondisi kerja yang kondusif demi terwujudnya asuhan keperawatan yang bermutu tinggi.³⁴

Hubungan baik perawat antara sesama perawat dan tenaga kesehatan lainnya, sangatlah penting mengingat hubungan dalam memelihara keserasian suasana lingkungan kerja maupun dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan. pasien

6) Perawat dan Instusi tempat kerja

Penumpukan konflik nilai dalam pelaksanaan pekerjaanya agar terbina hubungan kerja yang baik antara perawat dengan institusi tempat bekerja ;

³³ Ibid h. 66

³⁴ Ibid h. 67

- a. Perlu ditanamkan dalam diri perawat bahwa bekerja itu tidak sekedar mencari uang, akan tetapi juga perlu hati yang ikhlas
- b. Hasil yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab akan dapat memenuhi kebutuhan lahir dan batin
- c. Tidak semua keinginan individu perawat akan pekerjaan dan tugas dapat tereleasi dengan baik sesuai dengan nilai-nilai yang ia miliki
- d. Upayakan untuk memperkecil terjadinya konflik nilai dalam melaksanakan tugas keperawatajn dengan menyesuaikan situasi dan kondisi tempat kerja
- e. Menjaln kerjasama dengan baik dan dapat memberikan kepercayaan kepada pemberian kebijakan bahwa tugas dan tanggung jawab keperawatan selalu mengalami perubahan sesuai IPTEK.³⁵

Perlunya menjaga hubungan antara perawat dan tempat bekerja sangat penting, karena menjalin hubungan yang baik akan tercipta hubungan yang professional antara tempat dimana perawat bekerja , agar tidak ada konflik di dalam pekerjaan , agar terbina hubungan kerja yang diinginkan

2.8 Disiplin Keperawatan

Pengertian disiplin berasal dari bahasa latin *Discere* yang berarti wajar, dari kata tersebut timbul kata *Dicipline* yang berarti pengajaran atau pelatihan. Disiplin memiliki makna diartikan sebagai kepatuhan terhadap aturan atau tunduk pada pengawasan dan pengendalian, selanjutnya makna disiplin diartikan sebagai latihan yang bertujuan mengembangkan diri agar dapat berperilaku tertib, kedisiplinan perawat adalah sikap penuh kerelaan dalam menjalankan tugasnya sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap pelayanan kesehatan, karena dengan kedisiplinan perawat akan berpengaruh terhadap kepuasan klien dan proses penyembuhan pasien.

Macam-macam kedisiplinan

³⁵ Ibid h. 68

- a. Disiplin terhadap waktu
- b. Disiplin terhadap diri pribadi
- c. Disiplin sosial
- d. Disiplin dalam mengikuti aturan yang ditetapkan.³⁶

Pelanggaran disiplin dalam keperawatan adalah pelanggaran yang dilakukan terhadap standart profesi keperawatan yang ditetapkan termasuk aturan pada institusi tempat kerja. Praktik keperawatan adalah tindakan perawat melalui kolaborasi dengan pasien dan atau tenaga kesehatan lain dalam memberikan asuhan keperawatan pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan yang dilandasi dengan substansi keilmuan khusus, pengambilan keputusan dan keterampilan perawat berdasarkan aplikasi prinsip-prinsip ilmu biologis, psikologi, sosial, kultural, dan spiritual. Kedisiplinan perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan kepada pasien sangatlah berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan rumah sakit terhadap pasiennya dan sangat berpengaruh terhadap proses penyembuhan pasien. Perawat yang disiplin adalah perawat yang mentaati peraturan rumah sakit dan peraturan profesi keperawatan. perawat yang selalu ada tepat waktu untuk pasien memberikan kesenangan terhadap pasien akan pelayanan rumah sakit, dimna perawat selalu datang tepat waktu, selalu melakukan kunjungan ke pasien secara rutin, memberikan pengobatan sesuai dengan aturan medis, datang tepat waktu saat pasien memerlukan pertolongan perawat

Jadi klalaian kepada pasien yang dilakukan oleh tenaga perawat adalah bentuk tindakan yang merusak mutu moral di masyarakat serta menunjukkan tindakan yang tidak professional dari seorang perawat yang membawa kerugian

³⁶ Ibid h.70

terhadap pasien, kerana perbuatan ini tidak dilandasi rasa tulus ikhlas dan tidak mengutamakan keselamatan pasien.

2.9 Peraturan Perundangan Terkait Kelalaian Tenaga Kesehatan

Pada tiap-tiap pasal diatur tentang keharusan tenaga kesehatan termasuk perawat, untuk memberikan pertolongan kepada pasien serta memberikan pelayanan sesuai standart dan etik, dalam perundang-undangan berikut akan diatur bahwa perbuatan melalaikan pasien adalah suatu hal yang di larang.

2.9.1 Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 Tentang Kesehatan

1. Pasal 24 tentang pelayanan sesuai standart dan etik
 - a) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
 - b) Ketentuan mengenai kode etik dan standart profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh organisasi profesi.
 - c) Ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan, standart pelayanan, dan standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

2.9.2 Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 Tentang Tenaga kesehatan

1. Pelayanan sesuai standar profesi dan etik

Pasal 58 ayat (1) huruf (a)

- (1) Tenaga Kesehatan Wajib :

- a. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan.

kewajiban memberikan pertolongan pertama pada penerima pelayanan kesehatan

- a) Tenaga kesehatan yang menjalankan praktik pada fasilitas kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada penerima, penerima pelayanan kesehatan dalam keadaan gawat darurat dan/atau pada bencana untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan
- b) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pasal (1) dilarang menolak penerima pelayanan kesehatan dan/atau dilarang meminta uang muka terlebih dahulu.

2.9.3 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan

1. Pertolongan Pada Pasien Saat Gawat Darurat

Pasal 35

- a) Dalam keadaan darurat untuk memberikan pertolongan pertama, Perawat dapat melakukan tindakan medis dan sesuai dengan kompetensinya.
- b) Pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyelamatkan nyawa pasien dan mencegah kecacatan lebih lanjut.
- c) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang mengancam nyawa atau kecacatan pasien.

2. Praktik keperawatan sesuai standar, kode etik, standar pelayanan dan standar prosedur operasional

Pasal 28 ayat (3) tiga

- (1) praktik keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada kode etik, standar pelayanan, standar profesi, dan standar prosedur operasional.

2.9.4 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

1. Pelayanan sesuai standar kode etik

Pasal 13

- (2) setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan Rumah sakit, standar prosedur operasional, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien.

2.9.5 Permenkes No. Hk.02.02/ MENKES/1481/2010

Berkaitan dengan Pertolongan Pada Pasien Saat Gawat Darurat diatur pada Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi : “Dalam keadaan darurat untuk penyelamatan nyawa seseorang/pasien dan tidak ada dokter di tempat kejadian, perawat dapat melalainkan pelayanan kesehatan diluar kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8”.

kelalaian yang dilakukan perawat terhadap pasien merupakan hal yang tidak sesuai dengan kode etik profesi yang telah ditetapkan, selain itu perbuatan kelalaian adalah bentuk dari pelanggaran terhadap standar mutu pelayanan

keperawatan dan juga merupakan pelanggaran terhadap hukum perundang-undangan.